



**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBASIS MASJID**  
**(Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu**  
**(S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf**

**Disusun Oleh**

**Nama : Sarah Eka Sari**

**NPM : 2016580018**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**1442 H/2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISIONALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sarah Eka Sari

NIM : 2016580018

Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug, Jasinga Bogor)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri melalui observasi dan wawancara, kecuali pada bagian-bagian yang saya kutip sebagai rujukan. Apabila kemudian hari terbukti skripsi saya plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 29 Dzul Qa'idah 1441 H

20 Juli 2020 M

Yang menyatakan,



Sarah Eka Sari






## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor), Disusun oleh: Sarah Eka Sari, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016580018. Telah diujikan pada hari/tanggal: Selasa/01 September 2020 telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (Munaqasah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Strata 1 (SI) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		.....
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		12/9/2020
<u>Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M.</u> Dosen Pembimbing		14/9/2020
<u>Dr. Risdianto, M.H.</u> Anggota Penguji I		12/9/2020
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Anggota Penguji II		12/9/2020

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid ( Studi Kasus Di Masjid Baitul Rahman Desa Curug, Jasinga Bogor )” yang disusun oleh Sarah Eka Sari, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016580018, Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 29 Dzul Qa’idah 1441 H

20 Juli 2020

Pembimbing,



Dr. Nurhidayat, S.Ag, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi 20 Juli 2020

**Sarah Eka Sari**

2016580018

Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman  
Desa Curug Jasinga Bogor)

xii-82 halaman+ 6 lampiran

**ABSTRAK**

Masjid Baitul Rahman merupakan salah satu masjid yang dapat mengelola zakat, setelah dikelola semua dana zakat harus didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya, akan tetapi Amil dan panitia di masjid ini masih terdapat kekeliruan terhadap orang yang berhak menerima dan orang yang tidak berhak menerima, menyebabkan pendistribusian zakat belum efektif. Perlu adanya pemahaman lebih dalam untuk amil dan panitia terhadap tugas dan wewenang yang di embannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat berbasis masjid studi kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif yaitu mendeksripsikan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Baitul Rahman merupakan masjid yang sudah menjalankan amanah dari muzzaki yaitu pengelolaan zakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif. Adapun penghambatnya yaitu, amil dan panitia di Masjid Baitul Rahman ini belum sepenuhnya memahami ilmu yang berkaitan tentang zakat, kurangnya tanggungjawab dan pengawasan terhadap tugas dan wewenangnya sebagai amil dan panitia zakat dan manajemen yang belum struktur dengan baik, dimana belum adanya pencatatan admistrasi besarnya harta yang di keluarkan dari muzzaki. Dan juga pencatatan nama-nama terhadap siapa saja orang yang menrima zakat.

**Kata Kunci :** Pendistribusian, Berbasis Masjid.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid” (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)**, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari pasti ada kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan dari berbagai pihak, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, sehingga dengan Ridho Allah skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bahri, SH, M.H. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. Nurhidayat, S.Ag, M.M. Ketua Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing
5. Orangtua, Ibu Edah serta adik saya tersayang yang selalu mendo'akan, dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan terbaik.

Jakarta, 29 Dzul Qa'idah 1441  
20 Juli 2020

Sarah Eka Sari

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORIONALITAS)</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
1. Pendistribusian .....	8
a. Pengertian Pendistribusian .....	8
b. Pola Pendistribusian Zakat .....	9
c. Mekanisme Pendistribusian Zakat .....	10
d. Pendistribusian Zakat pada Semua Golongan .....	13
e. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat .....	15
2. Zakat .....	16



a.	Pengertian Zakat.....	16
b.	Dasar Hukum Zakat.....	18
c.	Rukun dan Syarat Zakat .....	20
d.	Hikmah Zakat .....	22
e.	Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	25
3.	Amil.....	28
a.	Pengertian Amil.....	28
b.	Syarat-syarat Amil Zakat.....	30
c.	Tugas dan Wewenang Amil Zakat .....	32
d.	Tugas Amil Zakat Berdasarkan Kedudukannya.....	33
4.	Masjid.....	35
a.	Pengertian Masjid.....	35
b.	Fungsi dan Peran Masjid .....	37
B.	Hasil Penelitian Yang Relevan.....	42

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Tujuan Penelitian.....	46
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
C.	Latar Penelitian .....	46
D.	Metode dan Prosedur Penelitian .....	50
E.	Data dan Sumber Data .....	50
F.	Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data .....	51
G.	Teknik Analisis Data .....	52
H.	Validasi Data .....	53

1. Kredibilitas .....	53
2. Dependabilitas .....	54
3. Transferabilitas .....	54
4. Konfirmabilitas .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian .....	56
B. Temuan Penelitian .....	68
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sarana Pendidikan .....	61
Tabel 4.2	Sarana Keagamaan .....	61
Tabel 4.3	Sarana Olahraga.....	61
Tabel 4.4	Sarana Tanah Pemakaman.....	61
Tabel 4.5	Sarana Tempat Usaha .....	62
Tabel 4.6	Kelembagaan dan Organisasi .....	62
Tabel 4.7	Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur.....	63
Tabel 4.8	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	63
Tabel 4.9	Keadaan Penduduk Berdasarkan Kesehatan Masyarakat.....	64
Tabel 4.10	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat .....	65
Tabel 4.11	Struktur Organisasi Desa Curug .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Sertifikat Wakaf.....	56
Gambar 4.2	Surat Ukur .....	57
Gambar 4.3	Susunan Nadzir Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian dari Desa
- Lampiran 2 Lembar Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Observasi
- Lampiran 6 Hasil Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat, yang mempunyai nilai-nilai penting dalam ajaran Islam, zakat menyimpan beberapa komponen yang kompleks meliputi nilai untuk sendiri, umum (orang banyak), serta dunia dan akhirat. Dengan demikian, pengelolaan zakat harus diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.<sup>1</sup>

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk berinfaq, sadaqah dan zakat dan kewajiban zakat sudah diterapkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat di laksanakan karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dibimbing langsung oleh Rasulullah dan dibantu sahabatnya yang telah diangkat sebagai amil, yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jah m, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit, di samping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.<sup>2</sup>

Di Indonesia memiliki Undang-undang untuk mengelola zakat yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Dan terdapat lembaga yang mampu

---

<sup>1</sup>Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas* (Malang: Uin Malang Press, 2009), h. 1.

<sup>2</sup>Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 332.

mengelola zakat antaranya Badan Amil Zakat ( BAZ ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang dikelola oleh masyarakat.<sup>3</sup> Kedua lembaga pengelola zakat tersebut berperan penting akan kemajuan potensi ekonomi masyarakat Indonesia melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan secara efektif.

Orang yang khusus mengelola zakat yaitu Amil. Peran Amil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, dengan mendistribusikan zakat secara adil kepada mustahiq sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Amil yaitu sebagai orang yang mengemban amanah dana-dana zakat yang telah terhimpun untuk didistribusikan kepada yang berhak.<sup>4</sup> pengelola dan panitia zakat tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bagian dari dana zakat. Berhasilnya zakat dilihat dari amil apabila amil baik dalam sikap dan cara kerjanya terhadap pengelolaannya maka delapan ashnaf akan sejahtera.

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, dan meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik. Maka dengan ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Bambang Sudibyo, et.al. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2016 ), h.2.

<sup>4</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonasia, 2007), h. 233.

1. Amil zakat harus memahami ilmu yang berkaitan dengan zakat baik berdasarkan fiqh zakat, Alquran maupun as-sunnah.
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat;
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang struktur dengan baik.<sup>5</sup>

Zakat banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab atas tugas yang diembannya.

Namun untuk mencapai hal tersebut banyak ditemukan berbagai kendala, yaitu kurangnya muzaki yang menyerahkan zakatnya untuk dikelola, misalkan calon muzaki 600 orang dan yang membayar zakatnya hanya 500 orang, sehingga pengelola kesusahan untuk mendistribusikannya, kepada siapa yang lebih diutamakan mendapatkannya. Sehingga menimbulkan kesimpangan sosial antara penerima zakat satu dan perima zakat lainnya.

Dalam pengelola dan pendistribusian zakat harus melakukan manajemen yang terstruktur dan melembaga dengan baik agar manfaat dari zakat dapat menjadi berkah, sehingga mampu menjadi pengelola zakat yang profesional. Tugas untuk mengelola zakat tidak mudah untuk dilakukan dengan sendiri, hendaknya ada panitia yang senantiasa membantu dalam

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN 1985), Cet. 2, h. 268.



menerapkan pendistribusian zakat yang sesuai dengan konsep yang di terapkan dalam islam. Ajaran Islam yang mampu memberikan arah kebaikan untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Amil zakat dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan zakat hendaknya mengkaji Alquran yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup>  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang di lunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.*(QS. at-Taubah: 60).<sup>6</sup>

Ayat diatas mengajarkan akan keadilan dimana keadilan tersebut ialah hasil dana zakat yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Yang menjadi faktor penyebab permasalahan yang terjadi di Masjid Baitul Rahman yaitu kurang kepercayaan muzakki kepada orang yang mengelola zakat, dan pengelola zakat belum sepenuhnya memahami ilmu tentang zakat yang di ajarkan dalam Islam baik dalam bidang penghimpunan

---

<sup>6</sup> Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 196.

maupun pendistribusian, sehingga terdapat ketidakadilan terhadap mustahiq. Oleh Karena itu, perlu adanya strategi-strategi khusus kedepannya untuk pengelolaan dan pendistribusian yang baik, dan Alquran dan hadis-hadis lah yang menjadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan zakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang **“Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid” (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor).**

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka fokus penelitian yaitu upaya Masjid Baitul Rahman dalam mendistribusikan zakat di masjid dan subfokus masalah yang diambil adalah:

1. Pendistribusian; Pengertian pendistribusian, dan mekanisme pendistribusian.
2. Berbasis masjid; Pengertian masjid, dan fungsi peran masjid

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang fokus subfokus di atas, maka rumusan masalah adalah **Bagaimana Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)?**

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan berguna dalam dua aspek antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini mampu memperdalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, terhadap pengelolaan zakat khususnya dalam pendistribusian zakat di masjid.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, mampu mengetahui tentang perkembangan pendistribusian dana zakat di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor.
- b. Bagi Akademisi, sebagai asset pusaka yang di harapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai pendistribusian zakat.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pendistribusian zakat agar tersosialisasikan dengan baik dan tepat sasaran.

## **E. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penyelesaian penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian serta hasil penelitian yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang tujuan penelitian tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian data dan sumber data teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang di lakukan, dan saran apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Pendistribusian**

###### **a. Pengertian Pendistribusian**

Distribusi merupakan bagian dari aspek perantara pemasaran. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, sehingga dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.<sup>7</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, distribusi bermakna, pembagian, penyaluran dan pengiriman kepada orang banyak atau ke beberapa tempat yang sedang membutuhkannya.<sup>8</sup>

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa sebagian masih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, belum produktif.

---

<sup>7</sup><http://repository.uin-suska.ac.id/14331/8/8.%20BAB%20III%201843EI.pdf>, diakses pada tanggal 05 September 2020.

<sup>8</sup>Pusat Bimbingan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pendistribusian dapat di artikan sebagai proses penyaluran atau pembagian dan pengiriman dalam bentuk barang maupun dalam bentuk lainnya kepada orang yang membutuhkannya. Sedangkan pendistribusian zakat adalah proses penyaluran atau pembagian harta zakat yang dimana harta tersebut harus didistribusikan kepada mustahiq baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.

b. Pola Pendistribusian Zakat

Dapat didistribusikan dana zakat yang telah terhimpun dalam bentuk sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif dapat dibagi menjadi 2 yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

- a) Pendistribusian bersifat konsumtif tradisional yaitu proses penyaluran zakat yang di bagikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti beras, dan gandum.
- b) Pendistribusian bersifat konsumtif kreatif yaitu penyaluran dalam bentuk seperti, peralatan sekolah, beasiswa, pakaian-pakaian layak pakai, dan dalam bentuk lainnya.

---

<sup>9</sup> Imam Suprayogo, “*Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan*”, dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN, Malang Press, 2008), h. 13.

## 2) Produktif

Penyaluran zakat bersifat produktif dapat menjadi dua bentuk yaitu, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

- a) Pendistribusian bersifat produktif tradisional yaitu proses penyaluran dana zakat yang disalurkan dalam bentuk benda atau barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja seperti kambing, sapi, becak, dan bentuk barang produktif lainnya.
  - b) Pendistribusian bersifat produktif kreatif yaitu suatu proses penyaluran zakat dalam bentuk permodalan yang dapat digunakan untuk modal suatu usaha seperti membangun proyek, sosial maupun modal untuk membantu menambah modal pedagang atau pengusaha kecil sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.
- c. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagai mana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu di lakukan dengan beberapa ketentuan di antaranya:<sup>10</sup>

- 1) Distribusi domestik yang utama, yaitu dengan distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum kewilayah lain.
- 2) Pendistribusian secara merata dalam ketentuan:

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 82.

- a) Pendistribusian kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
  - b) Pendistribusiannya yang menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
  - c) Apabila yang didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
  - d) Dan Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa dilakukan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Mekanisme pendistribusian diatas cukup jelas dan dapat dipahami akan tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para pemikir Islam menganjurkan agar zakat di distribusikan dengan cara menggeser



dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif dan investatif.<sup>11</sup>

Pendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekadar mengatasi persoalan ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya adalah, orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahik atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus didorong kearah yang produktif karena di nilai lebih lama akan manfaatnya serta tercapainya tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif di berikan dalam bentuk sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>14</sup>

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya fiqh zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat di peruntukan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif harus di barengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.<sup>15</sup>

#### d. Pendistribusian Zakat pada Semua Golongan

Mustahik penerima manfaat zakat telah di tentukan oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepimilikan zakat adalah untuk semua golongan mustahik yaitu 8 ashnaf dan semuanya memiliki bagian yang sama. Oleh karena itu, atas dasar ini pengelola zakat tidak di perbolehkan mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain orang yang mendapatkan bagiannya. Sebaik-

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 14.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.84.

baiknya keadilan adalah yang mendistribusikan zakat kepada semua sasaran yang tergolong mustahik.

Adapun terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan adalah sebagai berikut:

- 1) Semua golongan mustahik yang diberi bagian zakat tidak diwajibkan mempersamakannya, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya, karena pada suatu daerah terdapat banyak orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang hanya beberapa. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- 2) Zakat harus di bagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik nya ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini berlaku bagi amil yang mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.
- 3) Untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah, maka diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu. Ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu, dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan lainnya. Dan yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus

berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahik atau pribadi lainnya.

- 4) Sasaran pertama hendaknya merupakan Golongan fakir miskin dalam pendistribusikan zakat, karena memberikan kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- 5) Boleh diberikan pada satu golongan mustahik bahkan satu orang saja, apabila dana zakat sedikit seperti harta perorangan yang tidak besar, Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang yang banyak dari satu golongan mustahik, sama dengan menghilangkan kemanfaatan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- 6) Dalam memberikan zakat hendaknya menentukan batas yang paling tinggi yaitu dengan mengambil pendapat mazhab Syafi'I yang memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu, 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>16</sup>

e. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat

Tujuan distribusi zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 672.

- 2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi mengecilkan jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi yang miskin dapat diperbaiki dengan terbantunya dana zakat tersebut.<sup>17</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana sosial kesatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, dan memberantas kemiskinan umat muslim, hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan solidaritas nasional.

## 1. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama, yaitu bahwa

---

<sup>17</sup> Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 200.

zakat adalah memberikan sebagian dari harta miliknya dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya yang dimiliki untuk di zakatkan maka akan menambah kesuburan hartanya dan memperoleh keberkahan dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak dan bermanfaat, dan harta yang dimiliki akan menjadi bersih dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam Quran Hadis serta Ijma'.<sup>19</sup> Jadi betapa pentingnya membayar zakat yang telah diterangkan secara jelas di dalam Alquran maupun Hadis yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

---

<sup>18</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekon omian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988), h. 5.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Alquran

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT

An-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul ( Muhammad ), agar kamu diberi rahmat”.*(Qs. An-Nur: 56)<sup>20</sup>

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An’am

141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

*”Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*(QS. Al-An’am: 141)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Depertamen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.357.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 146.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan, dan mensucikan, mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagimereka.Allah maha mendengar, maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)<sup>22</sup>

## 2) Hadis

Di samping ayat Alquran ada juga Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اتَّقُوا اللَّهَ: وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. {رواهالحاكم عن أبي أمامة}

Rasulullah saw. Bersabda. “ Bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan keluarkanlah zakat pada harta bendamu, untuk kebaikan bagi dirimu dan ikutilah perintah pemimpinmu (yang membawa kepada kebaikan) niscaya Allah SWT, akan memasukkan kamu kedalam surge-Nya”. (HR Hakim dari Abi Umamah).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 203.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Ber Zakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 66.



c. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara memberikan hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang menghimpun zakat.<sup>24</sup>

2) Syarat Zakat

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah orang tuanya.<sup>25</sup>

b) Beragama Islam

---

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 97.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 98.

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

c) Baligh dan Berakal

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hukum.<sup>26</sup>

d) Milik Penuh

Harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemilikinya.<sup>27</sup>

e) Sampai Nisab

Nisab adalah yang telah di tentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang telah ditentukan secara hukum yang mewajibkannya zakat).

f) Cukup Haul

Tibanya masa setahun menjadi syarat untuk berzakat yaitu zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 100.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 103.

barang temuan, biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati.

g) Bebas dari Hutang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang yaitu Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.<sup>28</sup>

d. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah yang mengandung banyak hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Adapun hikmah dan manfaat yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 111.

<sup>29</sup> Didin Hafhiduddin, *Op.Cit*, h. 9.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 10.

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ لَنَا شُكْرًا لِّأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ  
 إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7)<sup>31</sup>*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersyukur dengan semua yang Allah berikan maka Allah akan menambah nikmat kepada kita, dan apabila kita mengingkari sedikit pun itu maka Allah memberikan azab yang sangat pedih. Bentuk keimanan kepada Allah SWT yang menumbuhkan akhlak mulia yang sesungguhnya. Dan menimbulkan sifat hasad dan dengki bagi orang yang tidak mau berzakat.

- 2) Zakat adalah sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah

---

<sup>31</sup> Depertamen Agama RI, *Op.Cit*, h. 257.

sekedar memenuhi kebutuhan mustahik, terutama fakir miskin, yang sifatnya konsumtif. Akan tetapi, memberikan kecukupan dengan cara memperkecil penyebab kehidupan menjadi miskin.

- 3) Zakat sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, dengan kesibukannya tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. zakat juga merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>32</sup>
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, contohnya seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya masyarakat muslim.
- 5) Untuk menjadikan masyarakat dalam beretika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita niatkan dengan tulus dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan instrument pemerataan pendapatan. Dengan

---

<sup>32</sup> Didin Hafhiduddin, *Op. Cit*, h. 11.

dikelolanya zakat dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan perekonomian sekaligus pemerataan pendapatan.

- 7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.<sup>33</sup>

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil. Ketentuan ini diatur dalam Alquran surat At-Taubah: 60. Delapan golongan ashnaf adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1) Fakir

Fakir adalah orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada.

Dapat disimpulkan, fakir dalam persoalan zakat yaitu orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong kebutuhannya.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 31.

tetap hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.

Dapat disimpulkan miskin yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan 10 dirham tapi hanya memiliki 7 dirham saja.

Perbedaan fakir dan miskin adalah bahwa yang tergolong fakir mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.<sup>35</sup>

### 3) Amil/ Pengurus Zakat

Amil adalah orang atau panitia/ organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelola.

Dapat disimpulkan bahwa amil yaitu orang yang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, serta mengerjakan pembukuannya, dan membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

### 4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama islam dan masih ragu-ragu kemauannya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Jadi pemberian zakat kepada muallaf yaitu untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain. Adapun muallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

#### 5) Ar-Riqaab

Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.

#### 6) Al-Ghaarim

Gharim ada tiga macam:

- a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan permusuhan.
- b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
- c) Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren, menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren.<sup>36</sup>

#### 7) Fii Sabilillah

Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 84.



mengartikan sabilillah di sini adalah perang. Bagian sabilillah dari zakat itu diberikan kepada angkatan bersenjata yang lilaahita'aala.<sup>37</sup>

#### 8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanan berpergian dengan maksud baik dan bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia sebagai orang muslim, dan tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan. Dan zakat sebaiknya diantarkan langsung oleh pengurus kepada mustahik, bukan mustahik yang datang untuk mengambil zakat. Karena salah satu tugas dari amil adalah menyalurkan zakat. Apabila penyaluran zakat seperti itu dilakukan, maka tidak ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

### C. Amil Zakat

#### a. Pengertian Amil Zakat

Menurut bahasa, amil berasal dari kata 'amila ya'malu ( - عمل ) (يعمل), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 85.

(عامل) adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.

Sedangkan Menurut istilah amil zakat dalam ilmu fiqih yaitu bermakna orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.<sup>38</sup>

Menurut Yusuf Qaradhawi ‘amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.<sup>39</sup>

Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa amilin adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.<sup>40</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

---

<sup>38</sup><https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-amil-zakat-serta-syarat-jadi.html>, diakses pada tanggal 26 November 2019.

<sup>39</sup> Yusuf Qaradhawi, *Op. Cit*, h. 545.

<sup>40</sup> Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia”Penggagas dan Gagasannya”* (Yogyakarta: Pusat Pelajar) , h. 209.

b. Syarat-syarat Amil Zakat

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Seorang Muslim. Karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- 2) Seorang Mukallaf. Yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) Jujur dan Amanah. Hendaklah petugas zakat harus orang jujur dan amanah, karena ia diamati harta kaum muslimin, mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kam mengetahui” (QS. Al-Anfal: 27)<sup>42</sup>*

Dari ayat diatas, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat. Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya.

- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu harus paham terhadap hukum zakat, sehingga dia

<sup>41</sup> Yusuf Qaradhawi, *Op. Cit*, h. 551.

<sup>42</sup> Departamen Agama RI, *Op.Cit*. h. 180.

mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.<sup>43</sup>

- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat harus memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya. Seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.
- 6) Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan ini menyangkut urusan sedekah.<sup>44</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan, Profesional kerja baik secara individu, organisasi maupun lembaga menuntutnya adanya managerial yang baik dalam kerjanya. Misalnya lembaga zakat perlu adanya amil zakat yang menuntutnya membuat struktural manajemen yang baik terhadap pengelolaan zakat. Oleh karenanya amil zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

---

<sup>43</sup> Yusuf Qaradhawi, *Op. Cit*, h. 552.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 554.

c. Tugas dan Wewenang Amil Zakat

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat, dan amil mempunyai tanggung jawab kepada semua masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Amil Zakat harus bertanggung jawab dalam bekerja dan sesama Amil harus untuk mengembangkan profesi dengan baik, dengan memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha bersama semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan amil yang profesional.

Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>45</sup> Secara garis besar Amil zakat memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mencatat nama-nama yang membayar zakat.
- 2) Mencatat nama-nama yang menerima zakat.
- 3) Menghitung harta zakat yang diambil dari muzakki.
- 4) Menghimpun atau mengambil harta zakat dari muzakki.
- 5) Mendoakan orang yang membayar zakat.
- 6) Menyimpan, dan menjaga harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat.
- 7) Menentukan yang paling utama yang berhak menerima zakat.

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Op. Cit*, h. 8.

- 8) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada penerima zakat.
  - 9) Membagikan harta zakat dengan adil zakat kepada mustahiq zakat.
  - 10) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola zakat, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 11) Mendayagunakan harta zakat.
  - 12) Mengembangkan harta zakat yang telah terhimpun.
- d. Tugas amil zakat berdasarkan kedudukannya adalah sebagai berikut:
- 1) Tugas dan Wewenang Ketua
    - a) Mengatur perencanaan, penghimpunan zakat dalam upaya pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah terkumpul dari muzakki.
    - b) Berwenang untuk menyetujui setiap program yang diajukan oleh bagian-bagian pekerja atas penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dan bertanggung jawab kepada semua pekerja.
    - c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada para muzakki baik secara lisan maupun tulisan, dan kepada manajemen.
  - 2) Tugas dan Wewenang Wakil Ketua
    - a) Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan. Dan membantu semua kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab ketua.

- b) Mengatur dan melenggarakan administrasi atas pelaksanaan kegiatan, serta Mencermati dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
- 3) Tugas dan Wewenang Sekretaris
- a) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyerat yang diterima atau yang dikeluarkan.
  - b) Mempersiapkan segala bentuk kersipan baik surat-menyerat, perlengkapan rumah tangga kantor, serta Mempersiapkan konsep laporan yang telah diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.
  - c) Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.
- 4) Tugas dan Wewenang Bendahara
- a) Bertanggung jawab atas penyusunan pencatatan pembukuan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah masuk dan keluar. Serta menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan.
  - b) Penyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau administrasi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dibuat database.

Dalam Surat At–taubah ayat 103 menyebutkan apa saja yang perlu diperhatikan oleh para amil zakat. Allah berfirman, “Ambilah dari harta mereka shadaqah (zakat)”. Dan dapat disimpulkan adanya al-mubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat. Akan tetapi amil harus memperlihatkan sikap “khudz” (ambil) yang dituangkan dalam sistem perencanaan, strategi dan pengelolaannya belum dimiliki namun inisiatif yang harus dilakukan.

Solusi untuk pendistribusian zakat tepat sasaran dan merata perlu adanya pembinaan yang profesional dari Badan Amil Zakat pusat untuk para amilin yang berada di desa, agar kedepannya bisa lebih baik, tertuju dan tepat sasaran sesuai dengan delapan ashnaf, dan tercatat di lembaga sesuai dengan undang-undang zakat No 23 Tahun 2011.

## **B. Masjid**

### **a. Pengertian Masjid**

Masjid merupakan unsur penting dalam masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata *sajada-yasjudu-masjidan* (tempat sujud).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996), h. 26.



Sujud merupakan rangkaian shalat yang paling mulia, betapa dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka tempat tersebut dinamakan masjid dan tidak dinamakan marka' (tempat ruku). Arti masjid dikhususkan sebagai tempat yang disediakan untuk mengerjakan shalat lima waktu, sehingga tanah lapang yang biasa digunakan untuk mengerjakan shalat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya tidak dinamakan masjid.

Adapun menurut istilah masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca al-Qur'an dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik lagi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat didirikannya shalat berjama'ah, baik ditegakkan di dalamnya shalat berjama'ah maupun tidak.

Allah berfirman :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

*“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. al-Jin:18).<sup>47</sup>*

Ayat diatas dijelaskan bahwa masjid merupakan sebuah tempat yang didirikan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT yakni mengerjakan shalat lima waktu. Hal tersebut sesuai

---

<sup>47</sup> Depertamen Agama RI, *Op. Cit*, 2005, h.257.

dengan hadits Nabi SAW tentang tempat untuk menyembah Allah SWT

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

*“Dari ‘Aisyah -radhiyallahu’anha- dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika beliau sedang menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bangun - menjelang wafat, pen-, “Allah melaknat Yahudi dan Nasrani; mereka menjadikan kubur-kubur nabi- nabi mereka sebagai tempat ibadah.” (HR. Muslim dalam Kitab al- Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah).*

Hadits diatas menjelaskan bahwa masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud, setiap muslim boleh melakukan salat diwilayah manapun terkecuali di tempat-tempat yang najis dan tempat yang menurut syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan solat.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masjid adalah tempat beribadah yang paling mulia disisi Allah SWT, dalam menegakkan Shalat lima waktu berjama’ah, membaca Alquran, dzikir dan ibadah lainnya, dengan tujuan mendapatkan ridho Allah.

#### b. Fungsi dan Peran Masjid

Beberapa fungsi dan peran Masjid antara lain, yaitu:

- 1) Ibadah

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk artinya sebuah proses aktualisasi ketertundukan, keterikatan batin manusia dan potensi spiritual manusia terhadap Allah Dzat yang menciptakan dan memberi kehidupan. Jika manusia secara emosional intelektual merasa lebih hebat, maka proses ketertundukan tersebut akan memudar. Sedangkan menurut Istilah (terminologi) berarti segala sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintai-Nya dari yang diucapkan maupun yang disembunyikan.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa masjid adalah sebagai tempat shalat. Yang memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah SWT yang tidak boleh menyembah kepada selain Allah.

## 2) Sosial Kemasyarakatan

Sosial berasal dari kata “socius” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. Dengan Seiring kemajuan zaman akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat, maka hal ini mempengaruhi suasana dan kondisi masyarakat muslim. Termasuk perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peranan masjid yang ada di lingkungan kita. Salah satu fungsi dan peran masjid yang masih penting untuk tetap di pertahankan hingga kini adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Selain itu masjid juga difungsikan sebagai tempat

---

<sup>48</sup> Hanafie Syahrudin, *Mimbar Masjid, Pedoman untuk para khatib dan pengurus masjid*. (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 348.

mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan sekitar.<sup>49</sup>

Karena pada dasarnya masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepunyaan serta kepentingan bersama. Sekalipun masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini dapat diamati dari pengaruh shalat berjama'ah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam shaf (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin oleh seorang imam.<sup>50</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari sosial dalam masjid yaitu harus tetap di tegakkan dengan secara bersama-sama misalkan solat berjama'ah, mengaji bersama, serta belajar mengenai agama dengan bersama-sama.

### 3) Ekonomi

Hubungan masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya disekitar masjid, seperti dihalaman dan pinggiran masjid. Ide-ide dasar prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang ini. Dulu masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan, karena toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan masjid dan sarananya. Aktifitas ekonomi tersebut merupakan kehendak sadar

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 127.

<sup>50</sup> Syahrudin Hanafie, *Op. Cit*, h. 349.

manusia atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan bahwa peran ekonomi dalam masjid yaitu mencerminkan ide-ide prinsip islam mengenai ekonomi yang berlaku di masyarakat, misalnya dengan mengadakan pengajian ibu-ibu dengan tema mengkaji ilmu tentang ekonomi syariah yang benar kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat tidak tejobak lagi dengan pinjam-meminjam yang mengatasnamakan syariah yang akan menyebabkan banyaknya riba. Dan ini menjadi penghambat bagi perekonomian masyarakat.

#### 4) Pendidikan

Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan masjid, salah satunya adalah bidang pendidikan. Masjid sebagai tempat pendidikan nonformal, juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal shaleh, berakhlak dan menjadi warga yang baik serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi masjid dibidang pendidikan ini memerlukan waktu yang lama, sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan berulang-ulang. Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas jama'ah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan

---

<sup>51</sup>Sidi Gazalba, *Op. Cit*, h. 185.

serta mengembangkan ajaran Islam, maka masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jama'ahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan.<sup>52</sup>

Dapat disimpulkan peran pendidikan di masjid sangat penting contohnya manfaat dari masjid untuk pendidikan adalah dengan memanfaatkan halaman luar untuk dijadikan tempat belajar dan mendidik anak-anak dalam proses sekolah agama, dengan tujuan untuk menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal shaleh shaleha.

#### 5) Dakwah

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ayad'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Secara etimologis pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) pesan pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. pengertian dakwah secara terminologi, Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.

Dapat disimpulkan bahwa Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh. Kegiatan

---

<sup>52</sup> Hanafie Syahrudin, *Op. Cit*, h. 350.

semacam ini bagi para jama'ah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup.

#### 6) Kesehatan

Masjid berfungsi sebagai balai pengobatan, pada masa Rasulullah, masjid di jadikan balai pengobatan bagi seluruh pejuang-pejuang yang mengalami luka setelah berperang. Setiap sisi ruangan/bagian masjid selalu di manfaatkan oleh Rasulullah untuk segala hal aktifitas duniawi. Jika masjid memiliki balai pengobatan seperti klinik atau rumah sakit, maka masyarakat yang membutuhkan akan sangat terbantu dalam pengobatannya. Dan masjid juga tidak sepi setiap harinya.<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan dalam hal kesehatan pada masa Rasulullah SAW yaitu dijadikan bagian masjid untuk tempat pengobatan, contoh ini sangat bagus untuk di terapkan di masjid Baitul Rahman memanfaatkan bagian masjid untuk pengobatan-pengobatan secara alami, selain membantu sesama manusia, manfaat masjid juga akan terus mengalir kebaikannya untuk masyarakat.

### **C. Hasil Penelitian yang Relevan**

Berikut adalah hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan berdasarkan tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian yang di teliti oleh penulis, yaitu:

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

1. Penelitian yang berjudul “Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”. Tulisan ini karya Ahmad Qazwini, program Magester Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2015.<sup>54</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Tata kerja Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan SOP Pemungutan zakat di Kota Palangka Raya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tata kerja UPZ Masjid dan Musola dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu, Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian Kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang ada di UPZ Palangka Raya melalui wawancara. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian, skripsi yang di tulis oleh Ahmad Qazwini, melakukan penelitian di UPZ Palangka Raya, sedangkan penulis melakukan tempat penelitian di Masjid Baitul Rahman Curug Jasinga Bogor. Persamaan dari penelitian Ahmad Qazwini dan penulis membantu memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian yang berjudul ”Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali”. Tulisan ini

---

<sup>54</sup> Ahmad Qazwini, “Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tahun 2015.



karya Ahmad Reza Hidayatullah, Skripsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, Tahun 2016.<sup>55</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali, berbicara tentang Zakat Berbasis Client Server Sistem berbasis client server yang telah dibangun dengan teknologi RMI dapat menyatukan kegiatan antar Amil Admin dan Amil user yang berbeda host komputer.

Fokus masalah yang dilakukan oleh Ahmad Reza Hidayatullah yaitu menganalisa perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat. Adapun variabel penelitian keduanya sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat di masjid.

3. Penelitian yang berjudul, "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam". Skripsi yang ditulis oleh Fitria, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Tahun 2016.<sup>56</sup> Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Kota Palembang, yaitu pengelolaan harus dilakukan dari mulai perencanaan, pembinaan dan pendampingan kepada

---

<sup>55</sup> Ahmad Reza Hidayatullah, "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali", Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, tahun 2016.

<sup>56</sup> Fitria "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Universitas Islam Negeri Raden Fatah, tahun 2016.

para Amil dengan sebaik-baiknya, agar zakat dapat bermanfaat untuk semua muslim.

Persamaan penelitian dengan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitian, skripsi yang di tulis oleh Fitria melakukan penelitian di Masjid Kota Palembang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Masjid Baitul Rahman. Persamaan variabel keduanya sama-sama membahas pengelolaan zakat di Masjid.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor.

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian di Masjid Baitul Rahman yang beralamatkan di Kp Ngasuh, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor waktu pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data dalam waktu awal bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020.

#### **C. Latar Penelitian**

Dalam survey awal di dapatkan bahwa Masjid Baitul Rahman merupakan sebuah Masjid paling besar di Desa Curug<sup>57</sup>, memiliki fasilitas yang cukup. Kendala dari Masjid ini yaitu dari pendistribusian zakatnya. Pendistribusian dana zakat di Masjid ini belum tersalurkan dengan merata masih ada mustahik yang belum mendapatkannya, ini menjadi factor penghambat bagi zakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan, amil dan pengurusnya belum memahami tugas dan wewenang sebagai seorang Amil dalam hal

---

<sup>57</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Samian, Pengurus pada tanggal 7 Oktober 2019).

pendistribusian, sehingga mengakibatkan pendistribusiannya belum merata. Oleh karena itu untuk memperbaiki masalah ini perlu adanya orang yang ahli di bidang zakat, melalui pembinaan yang baik dan tegas dari lembaga pengelola zakat kepada Amil di suatu daerah selaku orang yang mengelola zakat, agar tujuan dari pentingnya zakat dapat tercapai dengan baik. Karena zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran islam dan zakat dapat membantu perekonomian masyarakat.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau gambar baik secara tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>58</sup> Sedangkan metode yang digunakan yaitu studi kasus dimana penulis mencoba dengan memantau secara teliti suatu peristiwa atau aktifitas masyarakat baik individu maupun kelompok. secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Dengan tujuan untuk memahami sejauh mana pendistribusian zakat berbasis masjid di Masjid Baitul Rahman ini dapat di lakukan dengan baik.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>58</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

1. Data primer adalah data utama yang diambil langsung dari para informan yang dalam hal ini adalah, pengurus zakat, mustahiq dan muzakki di Desa Curug Jasinga Bogor.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang menguatkan data utama seperti, dokumentasi, buku-buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi dan laporan-laporan ilmiah.

#### **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik lapangan, yaitu suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan teknik penelitian secara langsung pada objek di lapangan (realitas) yang diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung segala hal yang terkait dengan proses pendistribusian zakat di Masjid Baitul Rahman.

##### 2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya

langsung kepada subjek penelitian.<sup>59</sup> Diantaranya, pengurus zakat, mustahiq dan muzakki di Desa Curug.

### 3. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan penulis dalam menemukan substansi yang diteliti dalam bentuk data atau dokumen baik tertulis maupun gambar yang diperoleh dari arsip.

## G. Teknis Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yang di maksud dengan deskriptif adalah suatu metode pengelolaan data yang bersifat uraian-uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan, berdasarkan pada hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi (data yang didapat di lapangan) baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menyusun secara sistematis ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah di pahami oleh peneliti dan orang lain.

Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrumen (*Editing*).
3. Proses identifikasi dan klarifikasi dari setiap pertanyaan (*Coding*).
4. Entri data ke dalam table induk (*Tabulating*).
5. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data.

---

<sup>59</sup> Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 113.

6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sejenisnya.

## H. Validitas data

Peneliti menjelaskan proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana uraian berikut ini:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi bersama teman.
2. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting*(latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

3. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin menstransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.
4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

##### 1. Profil Desa Curug

###### a. Letak Geografis

Sebelah Utara : Desa Jasinga dan Desa Koleang Kec. Jasinga

Sebelah Timur : Desa Jugalajaya Kec. Jasinga

Sebelah Barat : Desa Wirajaya Kec. Jasinga

Sebelah Selatan : Desa Guradog Kec. Curug Bitung Kab. Lebak

###### b. Luas Wilayah

Desa Curug adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 1.265 Ha, terdiri atas : 1.100 Ha darat dan 165 Ha sawah. Serta terbagi 3 Dusun, 5 RW, dan 26 RT.<sup>60</sup>

###### c. Jarak antara Kantor Desa dengan:

1) Ibu Kota Kecamatan Jasinga : 6 km

2) Ibu Kota Kabupaten Bogor : 65 km

3) Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 125 km

4) Ibu Kota Negara : 100 km

---

<sup>60</sup> Data diperoleh arsip Desa Curug, pada tanggal 7 Januari 2020.

## d. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Tabel 4.1  
Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Lokasi	Luas Tanah
1	TK	2	RW 01 dan 01	7.516 m <sup>2</sup>
2	PAUD	1	RW 02	
3	SD Negeri	4	RW 03, 04, dan 05	
4	SMP	1	RW 03	

Tabel 4.2  
Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana Keagamaan	Jumlah	Lokasi	Luas Tanah
1	Masjid	5	RW 01,02,03,04,05	4.383 m <sup>2</sup>
2	Musholla	2	RW 01,03	
3	Majlis Ta'lim	1	RW 03	

Tabel 4.3  
Sarana Olahraga

No	Jenis Sarana Olahraga	Jumlah	Lokasi	Luas Tanah
1	Lapangan Sepak Bola	2	RW 02,03	40.000 m <sup>2</sup>

Tabel 4.4  
Sarana Tanah Pemakaman

No	Jenis Tanah	Jumlah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah Pemakaman	4	RW 01,02,03,05	97.500

Tabel 4.5  
Sarana Tempat Usaha

No	Jenis Tempat Usaha	Jumlah	Lokasi
1	Warung	30	RW 01,02,03,04,05
2	Penjahit	3	RW 02,03
3	Bengkel	4	RW 02,03
4	Bengkel Las	1	RW 03
5	Konveksi	1	RW 03
6	Kontrakan	-	-
7	Tambal Ban	5	RW 01,02,03,04
8	Warnet	-	-
9	Loket Pembayaran Listrik	1	RW 02
10	Counter Pulsa	3	RW 03
11	BRI Link	1	RW 03
12	Bensin Mini	1	RW 03
13	Penggilingan Padi	1	RW 03
14	Pasar	-	-
15	Pengemudi Ojek	8	RW 01,02,03,04
16	Warteg	3	RW 03

e. Sumber Daya Kelembagaan dan Organisasi

Table 4.6  
Kelembagaan dan Organisasi

No	Jenis Kelembagaan dan Organisasi	Jumlah Anggota	Lokasi
1	Posyandu	25 Orang	RW 01,02,03,04,05
2	DKM	5 Orang	RW 01,02,03,04,05
3	Rukun Warga	5 Orang	RW 01,02,03,04,05
4	Rukun Tetangga	26 Orang	RW 01,02,03,04,05
5	Pos KB	1 Kelompok	RW 01
6	Karang Taruna	20 Orang	RW 01,02,03,04,05
7	Dusun	3	RW 01,02,03

## f. Kondisi Demografis

## 1) Data Penduduk Tahun 2018

Tabel 4.7  
Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	Penduduk 0 – 2 Tahun	331	Orang
		Penduduk 3 – 4 Tahun	226	Orang
		Penduduk 5 – 6 Tahun	244	Orang
		Penduduk 7 – 12 Tahun	661	Orang
		Penduduk 13 – 15 Tahun	332	Orang
		Penduduk 16 – 19 Tahun	446	Orang
		Penduduk 20 – 30 Tahun	985	Orang
		Penduduk 31 – 45 Tahun	1.033	Orang
		Penduduk 46 – 60 Tahun	779	Orang
		Penduduk 61 – 70 Tahun	281	Orang
		Penduduk 71 keatas	206	Orang
2	Jumlah Penduduk berdasarkan Jender	Jumlah Laki-laki	2.915	Orang
		Jumlah Perempuan	2.609	Orang
		Jumlah Laki-laki + Perempuan	<b>5.524</b>	Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga :		1.358	KK

## 2) Pendidikan

Tabel 4.8  
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

1	Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat	1116	Orang
		Penduduk Tamat SD/ Sederajat	1347	Orang
		Penduduk Tamat SLTP/ Sederajat	477	Orang
		Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	174	Orang
		Penduduk Tamat D-1	-	-
		Penduduk Tamat D-2	-	-
		Penduduk Tamat D-3	5	Orang
		Penduduk Tamat S-1	6	Orang

		Penduduk Tamat S-2	3	Orang
		Penduduk Tamat S-3	-	-
2	Wajib belajar 9 Tahun	Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	874	Orang
		Penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	119	Orang

## 2) Kesehatan Masyarakat

Tabel 4.9  
Keadaan Penduduk Berdasarkan Kesehatan Masyarakat

1	Kematian bayi	Jumlah bayi lahir	132	Orang
		Jumlah Bayi Mati	1	Orang
2	Gizi dan Kematian	Jumlah Balita	369	Orang
		Jumlah Balita Mati	-	-
		Jumlah Balita Gizi buruk	-	-
		Jumlah balita Gizi baik	354	Orang
3	Cakupan Imunisasi	Cakupan imunisasi Polio	97	Orang
		Cakupan imunisasi DPT-1	97	Orang
		Cakupan imunisasi BCG	97	Orang
4	Angka harapan Hidup		75	Tahun
5	Pemenuhan Kebutuhan hidup	Total rumah tangga dapat akses air bersih	578	Rumah
		Pengguna sumur gali	-	-
		Pengguna hidran umum	780	Rumah
		Pengguna penampung air hujan	-	-
		Pengguna mata air	-	-
6	Kepemilikan jamban	Total RMT mempunyai jamban /WC	975	Rumah
		Total RMT yang tidak memiliki Jamban/WC	483	Rumah

### 3) Kondisi Ekonomi

#### a) Potensi Unggulan

Potensi ataupun produk unggulan yang di miliki oleh Desa Curug dibidang Perkebunan adalah Karet milik rakyat yang menghasilkan latex dan di bidang pertanian yaitu Padi, Palawija, dan dibidang Peternakan yaitu, Kerbau dan ayam potong melalui kerjasama kemitraan.

#### b) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Curug dari tahun ke tahun ada peningkatan dengan diluncurkannya berbagai program dari tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat yang sampai saat ini cukup membantu dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, namun demikian kami masih tetap harus berusaha karena dalam kenyataannya anggaran yang turun masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sebagai bahan acuan dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dengan tabel berikut :<sup>61</sup>

Tabel 4.10  
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

1	Pengangguran	Penduduk usia kerja 15-56 Tahun	1.812	Orang
		Penduduk usia 15-56 Tahun menjadi ibu	1.401	Orang


---

<sup>61</sup>*Ibid.*

		rumah tangga		
		Penduduk usia $\geq 15$ tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	8	Orang

## g. Struktur Organisasi Desa Curug

Tabel 4.11  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR DESA CURUG KECAMATAN JASINGA**  
**KABUPATEN BOGOR**






## 2. Profil Masjid Baitul Rahman Desa Curug, Jasinga, Bogor

Di Indonesia saat ini dalam mengenai zakat banyak lembaga atau masjid- masjid yang dapat mengelolanya, baik lembaga-lembaga yang ada di daerah kota maupun masjid-masjid di setiap daerah, yang mampu mengelola zakat dengan baik. Salah satu masjid yang dapat mengelola zakat yaitu Masjid Baitul Rahman.


Masjid Baitul Rahman yaitu masjid yang di bangun dari tanah wakaf yang di wakafkan oleh Bapak Badru ( Alm ) pada tahun 1990, penerbitan sertifikat pada tanggal 25 Maret 1994.<sup>62</sup>

Gambar 4.1  
Sertifikat Wakaf



<sup>62</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Samian, Pengurus pada tanggal 7 Oktober 2019).

Gambar 4.2  
Surat Ukur




Berdasarkan sertifikat wakaf yaitu sebidang tanah yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kecamatan Jasinga, Desa Curug, Kabupaten Bogor. Dengan keadaan tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan Masjid batu. Tanda-tanda batas berupa besi-besi I sampai dengan IV, yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang di tentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961, pasal 2, bagian a. dengan luas tanah 227 m persegi.<sup>63</sup> Dan sekarang dalam tahap pembangunan dengan luas 240 m persegi. Jika di gabungkan luas masjid Baitul Rahman seluas 267 m persegi. Pembangunan masjid yang baru di wakafkan oleh H. Usin (Alm).

<sup>63</sup> Berdasarkan *Sertifikat Wakaf* pada tahun 1990.

Gambar 4.3  
Susunan Nadzir Berdasarkan Sertifikat Wakaf

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Diwakafkan untuk Mesjid Berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 10-11-1990 No.K 14/BA.030.2/W.3/XI/37/1990 PPATD Wilayah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.	Tgl. 25-3-1994 No. 6404/1994 No. 6477/1994	" N A D Z I R "	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
		1. BADRU Sebagai Ketua	
		2. SAPIUN Sebagai Sekretaris	
		3. PATAH Sebagai Bendahara	
		4. SALAM Sebagai Anggota	
		5. SAINAN Sebagai Anggota	

### Susunan Nazir

Badru : Ketua

Sapiun : Sekretaris

Patah : Bendahara

Salam : Anggota

Sainan : Anggota

#### a. Visi Masjid Baitul Rahman

Masjid Baitul Rahman mempunyai visi yaitu “mewujudkan seluruh warga masyarakat, khususnya warga Desa Curug yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta memiliki kepedulian antar umat yang beragama“ visi diatas

mencerminkan sikap menumbuhkan nilai-nilai agama yang bersumber kepada Alquran dan as-sunah.

b. Misi Masjid Baitul Rahman

Misi yang dilakukan di Masjid Baitul Rahman meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan jama'ah agar masjid menjadi makmur dengan ceramah agama, pengajian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keagamaan.
- 2) Menjalin ukwah dengan sesama warga, sesama masjid, dan sesama masyarakat sekitar.
- 3) Menggalang dana melalui ZIS dan menyalurkan kepada yang berhak.
- 4) Menjaga status tanah sebagai tanah wakaf.

c. Tujuan Masjid Baitul Rahman

Mewujudkan dan memelihara Masjid Baitul Rahman sebagai tempat ibadah yang bersih, rapih, indah dan tertib sesuai tuntunan Alquran dan Al-sunnah dan mejadikan kebanggaan umat. Sertamewujudkan pelayanan jama'ah dalam berbagai bidang kehidupan seperti pelayanan sosial, menghimpun dan mendistribusikan dana umat

d. Kegiatan Rutin di Masjid Baitul Rahman

- 1) Pengajian bapak-bapak yang diadakan setiap 1 minggu 1 kali pada malam Senin.
- 2) Pengajian pemuda yang diadakan 1 bulan 1 kali.

- 3) Istighosah yang diadakan 1 bulan 1 kali.
- 4) Memperingati Hari Basar Maulid Nabi SAW, yang diadakan 1 tahun 1 kali.<sup>64</sup>

## B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi dan wawancara dengan para Amil, mustahik dan muzaki peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut:

### 1. Pendistribusi Zakat Berbasis Masjid Di Masjid Baitul Rahman

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Baitul Rahman Desa Curug, sebagai pengelola zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak Samian, beliau mengatakan bahwa “zakat itu wajib untuk kita keluarkan sebagai umat muslim berdasarkan haul dan nisab, apalagi zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan suci Ramadhan”.<sup>65</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Yanto , beliau mengatakan bahwa “ zakat fitrah adalah suatu kewajiban untuk umat Islam agar umat Islam kembali fitrah”.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Samian, *Op. Cit*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Yanto, Panitia Zakat pada tanggal 15 Desember 2019).

Demikian pula dikatakan oleh Bapak Ganda , beliau mengatakan bahwa: zakat fitrah itu wajib kita keluarkan untuk umat Islam dan memberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>67</sup>

Berdasarkan paparan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh semua umat muslim apabila sudah mencapai nisab dan haul. Khususnya zakat fitrah yang wajib tanpa kecuali harus dikeluarkan pada bulan suci ramadhan. Oleh karena itu, bagi umat Islam hampir tidak ada ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawaban.

Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim. Sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan Puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Namun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami hakikat zakat

---

<sup>67</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Ganda, Panitia Zakat pada tanggal 15 Desember 2019).

tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab.<sup>68</sup>

a. Strategi Para Amil dalam Pendistribusian Zakat

Adapun strategi para amil dalam pendistribusian zakat tersebut sebagaimana dari hasil wawancara saya dengan bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa kami sebagai amil zakat disini hanya menerima saja adapun yang artinya porsinya untuk membagikan termasuk kita punya porsi hak amil dan para RT dan RW sebagai penitia.<sup>69</sup>

Hal senada dengan bapak Samian, beliau mengatakan bahwa “Dari hasil zakat yang masuk kita bagikan dan tidak keluar dari 8 nafs itu. Nah, dari pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid Baitul Rahman ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan fakir miskin sebanyak 250 orang”.<sup>70</sup>

Dalam hal tersebut senada dengan bapak Ganda, beliau menyatakan bahwa “ Dalam pembagian dana zakat itu mengutamakan fakir miskin, untuk amilnya itu dapat 12,5% dan tidak akan keluar dari 8 golongan tersebut. Dalam dana zakat mal, infaq dan shadakah kita pakai dalam pembagunan masjid dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan membelikan peralatan Masjid Baitul Rahman”.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Sultan Syahrir, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*” (Skrpsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), h. 52.

<sup>69</sup> Yanto, *Op. Cit*

<sup>70</sup> Samian, *Op. Cit*

<sup>71</sup> Ganda, *Op. Cit*

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan, bahwa zakat yang masuk di Masjid Baitul Rahman dibagikan dan tidak keluar dari 8 asnaf. Adapun pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid Baitul Rahman ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan, fakir miskin. Dalam zakat fitrah tidak jauh dari 8 asnaf yang meliputi: fuqara (orang-orang fakir), Masakin (orang-orang miskin), para amil (orang-orang yang mengatur zakat), Muallafah qulubuhum (Muallaf yang dibujuk hatinya), Riqab (memerdekakan budak), Gharimin (orang-orang yang mempunyai utang) Sabilillah ( jalan Allah) dan Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan ). Namun demikian di Masjid Baitul Rahman dalam hal pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat itu tidak bermaksud mengabaikan 8 nafs itu, tetapi mereka lebih prioritaskan kepada fakir miskin.

Di Masjid Baitul Rahman ini dalam mengelola dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal dan infaq itu di bagikan sudah ada ketentuan ketentuan yang di buat oleh para pengurus zakat di Masjid Baitul Rahman misalnya dalam zakat fitrah pembagiannya tidak jauh dari 8 asnaf sedangkan untuk zakat mal dan infaq nya itu di gunakan dalam pembagunan masjid maupun kegiatan atau kebutuhan dalam Masjid Baitul Rahman.

Sebagaimana dalam wawancara penulis kepada bapak Samian beliau mengatakan bahwa di desa curug khususnya di Masjid Baitu



Rahman mengeluarkan zakatnya masih di Masjid karena belum adanya UPZ di desa dan anak-anak yang masih mengaji mengeluarkan zakatnya di guru ngaji. Di Desa Curug memiliki antusias sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang.<sup>72</sup>

Namun dalam hal zakat mal perlu adanya perencanaan yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar ataukah setiap penceramah-penceramah dalam membawa sebuah ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban zakat mal. Sehingga demikian, akan menyadarkan masyarakat bahwa zakat mal adalah kewajiban bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya. Karena belum adanya kesadaran masyarakat Desa Curug yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal.

Pengurus zakat di Masjid Baitu Rahman juga harus melakukan perencanaan strategi dalam hal pendistribusian zakat agar dapat di salurkan dengan baik. Jadi, pengurus Zakat butuh kerja sama dan berdiskusi antar pengurus Masjid untuk merancang sebuah perencanaan agar pendistribusiannya tepat sasaran sesuai dengan syaria'at Islam.

b. Pembentukan Amil Zakat Di Masjid Baitul Rahman

---

<sup>72</sup> Samian, *Op. Cit*

Adapun pembentukan Amil zakat di Masjid Baitu Rahman sebagaimana dalam wawancara saya kepada bapak Samian selaku amil zakat di Masjid Baitul Rahman beliau menyatakan bahwa “Pembentukan amil zakat disini sesuai dengan kesepakatan bersama kepada pengurus-pengurus masjid dalam hal pengangkatan amil zakat dan mengambil suara terbanyak”.<sup>73</sup>

Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan amil zakat di Masjid Baitul Rahman bahwasannya pengangkatanya dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah suara terbanyak pengurus-pengurus masjid.

c. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Masjid Baitul Rahman

Sebagaimana hasil wawancara saya kepada Bapak Samian, mengenai pelaksanaan zakat di Masjid Baitul Rahman beliau menyatakan bahwa pendistribusi zakat di sini belum cukup baik dan belum terarah.

Sehubungan dengan ini masyarakat di Desa Curug oleh ibu Hj. Nur selaku muzakki bahwa pendistribusian zakat di masjid Baitul Rahman belum cukup baik dan belum terorganisir dikarenakan warga belum terdata baik muzakki maupun mustahiq.<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di masjid Baitul Rahman dalam hal pendistribusian belum berjalan sesuai apa yang diharapkan. Selain dari pada itu peran

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Nur, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2019).

anggota masjid dan lainnya yang membantu pendistribusian zakat harus lebih maksimal dalam bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pengurus zakat.

d. Penghimpunan Dana Zakat di Masjid Baitul Rahman

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, dan memudahkan bagi para Muzakki untuk membayar zakat. Dalam hal sosialisasi pengurus zakat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara mengumumkan langsung menggunakan mic speaker di Masjid Baitul Rahman tersebut.

Sebagaimana dari hasil wawancara saya dengan ibu Hj Nur selaku Muzakki bahwa: “dalam pengeluaran zakat fitrah di Masjid Baitul Rahman ini saya sebagai muzakki mengeluarkan zakat fitrah dengan beras dan uang misalkan saya memiliki 8 anggota maka 4 kepala beras dan 4 kepala uang, adapun beras yang saya keluarkan yaitu sesuai dengan ketentuan yaitu 3,5 liter. Nah, sedangkan jika kita uangkan sesuai dengan harga beras misalkan saya ini memakan beras kepala yang harganya 10 ribu maka saya keluarkan uang itu 35 ribu”

“Dalam hal tersebut senada dengan Ibu Edah selaku muzakki juga bahwa: “zakat fitrah yang kami keluarkan di masjid Baitul Rahman yaitu berupa uang dalam perkepala 28 ribu, jadi total saya keluarkan yaitu 84 ribu dan anak saya yang 1 membayar zakatnya ke

guru ngaji dan sama membayar 28 rb karena kami hanya 4 orang dalam satu keluarga”.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam pengeluaran zakat di Masjid Baitul Rahman tersebut Muzakki mengeluarkan zakatnya berupa beras dan juga uang, dan ada juga muzakki mengeluarkan uang dalam satu keluarga, dari hasil tersebut masyarakat yang ada di Desa Curug tersebut kebanyakan mengeluarkan beras setengah dan uang setengah.

e. Distribusi atau Pembagian Dana Zakat di Masjid Baitul Rahman

Mengenai hal pendistribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun. Sebagaimana dari hasil wawancara saya kepada masyarakat ibu Ratih selaku Mustahiq beliau mengatakan bahwa: “pembagian zakat yang saya dapat di Masjid Baitul Rahman itu waktu tahun 2018 kemarin saya dapat uang 20 ribu langsung diantarkan kerumah, pada tahun 2019 dapat beras 2 liter”. Jadi apabila di tahun 2018 dapat uang berarti beras tidak dapat, dan apabila di tahun 2019 dapat beras berarti uang tidak dapat.<sup>76</sup>

Hal yang sama yang diungkapkan oleh ibu Uni bahwa” pembagian zakat saya dapat itu berupa uang pada tahun 2018 sebesar 20 rb dan tahun 2019 mendapatkan beras 2 liter”.<sup>77</sup>

Untuk zakat fitrah mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus

---

<sup>75</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Edah, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2019).

<sup>76</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Ratih, Mustahik pada tanggal 10 Desember 2019).

<sup>77</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Uni, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2019).

zakat yaitu, Bapak Samian “ Di sini kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing untuk mengambil bagian mustahiq untuk diantarkan kerumahnya”.<sup>78</sup>

Adapun pembagian zakat dibagi dalam bentuk beras dan uang yang diutamakan fakir miskin. Tidak lepas dari 8 golongan tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 12,5 %.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus zakat yaitu: Bapak Yanto “ Di sini kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing untuk membagikan kepada mustahiq. Dan mustahiq akan mendapatkan bagiannya.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara saya di atas penulis menyimpulkan bahwa pembagian zakat di Masjid Baitul Rahman dibagikan dalam bentuk beras dan uang yang diutamakan yaitu fakir miskin. Tidak lepas dari 8 asnaf tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 12,5%. Adapun pembagian untuk fakir miskin kita berikan agar mereka bisa terbantu dalam kebutuhan hidupnya. Untuk zakat fitrah mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana dengan diantarkan kerumahnya masing-masing mustahik.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat di Masjid Baitul Rahman

### a. Faktor Pendukung

---

<sup>78</sup> Samian, *Op. Cit*

<sup>79</sup> Yanto, *Op. Cit*

Dari hasil penelitian di masjid Baitul Rahman ditemukan adanya faktor pendukung sebagaimana hasil wawancara saya kepada bapak Samian beliau mengatakan bahwa “faktor pendukung disini Alhamdulillah adanya orang yang membantu pengurus zakat karena amil pengurus zakat hanya ada 1 di Masjid Baitul Rahman”.<sup>80</sup>

Hal senada dengan bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa “ faktor pendukung di Masjid Baitul Rahman ini sangat baik karena banyaknya masyarakat membantu dalam mengelola zakat seperti ketua RT dari RT 01 sampai RT 07 dalam mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, serta ketua RW yang ada di Desa Curug membantu dalam pendistribusian zakat”.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara saya, penulis menyimpulkan bahwa antusiasme masyarakat sangat baik dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dan pengurus-pengurus zakat di Masjid Baitul Rahman, aparat RT dan RW yang sangat membantu dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

b. Faktor Penghambat

Sementara faktor penghambatnya antara lain: kurangnya kesadaran pengurus-pengurus zakat dalam hal pendataan muzzaki dan mustahik. Sehingga pendistribusian zakatnya masih belum efektif dan belum tercatat dengan baik. Sebagaimana dari hasil wawancara

---

<sup>80</sup>Samian, *Op. Cit*

<sup>81</sup>Yanto, *Op. Cit*

saya kepada bapak Samian beliau menyatakan bahwa “yang jadi penghambat di Masjid Baitul Rahman tidak adanya kemauan antar pengurus dan panitia tentang data mendata. Jadi pengurus inginnya cepet dan langsung pada akhirnya menyebabkan pendistribusian belum merata. Karena pengurus dan panitia belum memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola zakat ”.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat di Masjid Baitul Rahman yaitu masih kurangnya kesadaran pengurus dan panitia zakat akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus zakat dan menyebabkan pendistribusian kurang efektif dan terarah.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Pembahasan temuan penelitian mengenai Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid adalah, hasil wawancara para amil mengetahui bahwa pendistribusian berperan penting akan penyaluran zakat sesuai dengan syariat islam, berdasarkan Al-Qur'an surat At-Tauhah ayat 60. Selanjutnya Muzzaki juga mengetahui bahwa pendistribuisan harus dapat tersalurkan dengan baik tepat sasaran dan pendataannya harus transparan. Dan mustahik mengetahui bahwa pendistribusian zakat hukumnya wajib untuk disalurkan kepada golongan yang berhak dan harus adil dan tidak membeda-bedakan mustahik satu dengan mustahik lainnya, karena tujuan dari pendistribusian zakat yaitu

---

<sup>82</sup> Samian, *Op. Cit*

untuk mensejahterakan mustahik-mustahik yang tergolong terhadap 8 ashnaf yang akan membawa manfaat keberkahan terhadap tujuan zakat sendiri.

Dari pembahasan di atas penulis menyampaikan analisa bahwa pendistribusian zakat berbasis masjid di Masjid Baitul Rahman harus ditingkatkan dalam hal penyalurannya dan pendataan mustahik, apabila disalurkan dengan baik maka mustahik juga akan merasakan manfaat zakat yang luar biasa.

Melihat peraturan yang ada bukan tidak mungkin optimalisasi pendistribusian dana zakat bisa dilakukan lebih baik lagi. Akan tetapi pada kenyataannya penerapan peraturan yang ada masih jauh dari apa yang di harapkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pendistribusian zakat. Adapun bentuk-bentuk kelemahan dalam pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan zakat baik pengurus zakat, panitia zakat dan masyarakat, yang diketahuinya hanya ibadah shalat, puasa dan haji.
2. Konsepsi zakat, yang masih terlalu sederhana, dengan demikian didalam pelaksanaannya hanya cukup dibagikan langsung sendiri tanpa adanya pendataan sebelumnya yang menyebabkan pendistribusian tidak efektif.
3. Kelemahan dari manajemen zakat yang belum terstruktur dengan baik.

Melihat hal ini tentunya pengurus zakat dan masyarakat harus mencari solusi yang trategi dan langkah yang tegas agar pendistribusian zakat dapat di jalankan dengan baik yang pada akhirnya dapat memaksimalkan fungsi dan



distribusi zakat. Dengan cara berdiskusi terbuka antar amil dan pengurus zakat, agar tujuan zakat dapat di capai. Berfungsinya amil zakat secara optimal dengan pendistribusian dana zakat secara professional, akan mendapatkan hasil yang maksimal, efektif dan efisiensi serta terwujudnya cita-cita luhur zakat.

Pendistribusian zakat pemanfaatannya di masjid baitul rahman yaitu Pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional adalah proses dimana zakat di bagikan secara langsung kepada mustahik, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mekanisme pendistribusian di desa curug Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum kewilayah lain. Jadi lebih mengutamakan kepada mustahik desa curug terlebih dahulu, apabila sudah adil didistribusikan secara merata baru ke daerah sebelah.

Masjid Baitul Rahman merupakan masjid yang dibangun dari tanah wakaf dari salah satu masyarakat desa curug yang bangunannya lebih besardibandingkan dengan masjid lainnya yang ada didesa curug. Maka dari itu masjid baitul rahman ini harus mempunyai pengaruh besar dampak positif terhadap zakat, karena setiap masjid memiliki pengelolaan zakatnya masing-masing. Dan masjid baitul rahman ini harus menjadi motivasi terhadap masjid lainnya yaitu dengan cara pengelolaan dan pendistribusiannya yang baik.

Masyakat di beberapa daerah, membayar zakat nya ke masjid bukan ke lembaga, karena belum adanya UPZ terdekat dalam mengelola zakat.Dan anak-anak yang masih mengaji membayar zakatnya ke setiap guru ngaji

masing-masing dan hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat daerah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Dan mempunyai antusias dalam membayar zakat berupa beras maupun uang.

Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyaluran dana zakat sebagai upaya distribusi kekayaan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian atau penyaluran dana zakat tidak harus seluruh golongan mustahik mendapat bagian dalam penyaluran secara bersamaan sekaligus atau dibagi sama rata. Yang harus dipastikan bahwa tidak terjadi saling menzalimi di antara golongan mustahik yang ada.
2. Mustahik dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu, pertama, kelompok permanen, diantaranya adalah fakir, miskin, amil dan muallaf. Maksud permanen adalah bahwa empat mustahik diasumsikan akan selalu ada dalam wilayah kerja pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menurus dalam waktu lama. Dan kedua yaitu kelompok temporer, yaitu, diantaranya: riqob, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, yang penyaluran dana kepada golongan ini dapat di lakukan melihat keadaan lingkungan kerja pengelola zakat, karena kelompok ini belum tentu ada semua.
3. Pelaporan dan publikasi penyaluran dana zakat merupakan sarana pengendalian keuangan yang melibatkan para muzzaki dan seluruh lapisan masyarakat.

4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Pencatatan yang menjadikan setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri.
6. Prosedur yang jelas, baik pada saat penerimaan atau pun penyalurannya.
7. Internal audit yang dapat menghindarkan dari penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan terjadi.
8. Amil yang tidak lepas dari *al-akhlaq al-karimah*

Dengan uraian diatas, jika di Masjid Baitul Rahman dapat melaksanakan item diatas dengan baik bukan tidak mungkin optimalisasi penyaluran dan distribusi zakat dapat dilakukan dengan baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masjid Baitul Rahman merupakan masjid yang sudah menjalankan amanah dari muzaki yaitu pengelolaan zakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif.
2. Tugas yang dilakukan amil dan panitia adalah:
  - a. Menerima zakat dari muzaki;
  - b. Menghimpun dana zakat yang telah terkumpul; dan
  - c. Mendistribusikan kepada mustahik.
3. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola dan mendistribusikan zakat di Masjid Baitul Rahman adalah:
  - a. Amil dan panitia di Masjid Baitul Rahman ini belum sepenuhnya memahami ilmu yang berkaitan tentang zakat;
  - b. Kurangnya tanggungjawab dan pengawasan terhadap tugas dan wewenangnya sebagai amil dan panitia zakat; dan
  - c. Manajemen yang belum struktur dengan baik, dimana belum adanya pencatatan administrasi besarnya harta yang di keluarkan dari muzaki. Dan juga pencatatan nama-nama terhadap siapa saja orang yang menerima zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka saran-saran yang di sampaikan sebagai berikut

1. Para amil dan panitia dalam mengelola zakat harus lebih memahami tentang ilmu yang berkaitan dengan zakat baik secara Fiqih, Alquran, Maupun as-Sunnah.
2. Perlu adanya kedisiplinan atas tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.
3. Membuat struktur manajemen yang baik dengan pencatatan-pencatatan admistrasi yang lengkap dari muzzaki dan mustahik, sehingga dapat mudah di pahami oleh masyarakat. Dan menjadi motivasi untuk masjid-masjid yang lainnya dalam hal pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Reza Hidayatullah, “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali”, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, tahun 2016.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010).

Berdasarkan *Sertifikat Wakaf* pada tahun 1990.

Data diperoleh arsip Desa Curug, pada tanggal 7 Januari 2020.

Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1985).

Fitria “Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, tahun 2016.

Hafhiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekon omian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Hafidhuddin, Didin. *Kaya Karena Ber Zakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008).

<https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-amil-zakat-serta-syarat-jadi.html>, diakses pada tanggal 26 November 2019.

[http://repository.uin-suska.ac.id/14331/8/8.%20BAB%20III\\_201843EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14331/8/8.%20BAB%20III_201843EI.pdf), diakses pada tanggal 05 September 2020.

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 82.

Moeleong, J Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Pusat Bimbingan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, et al., (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991).
- Qazwini, Ahmad. "Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya" Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tahun 2015.
- Ritonga, Rahman. Dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Ghofur Noor, Ruslan Abdul, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'rif, , cet. Ke 6, 1988).
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagasannya"* (Yogyakarta: Pusat Pelajar).
- Permono, Sjechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2005).
- Harahap, Sofyan Syafri, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996).
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonasia, 2007).
- Sudibyoy, Bambang. et.al. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2016 ).
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Moderenitas* (Malang: Uin Malang Press, 2009).
- Syahrir, Sultan. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang" (Skrpsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

Syahrudin, Hanafie. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk para khatib dan pengurus masjid*. (Jakarta: Haji Masagung, 1988).

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 7.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Wawancara pribadi dengan Bapak Ganda, Panitia pada tanggal 15 Desember 2019).

Wawancara pribadi dengan Bapak Samian, Pengurus pada tanggal 7 Oktober 2019).

Wawancara pribadi dengan Bapak Samian, Pengurus pada tanggal 7 Oktober 2019).

Wawancara pribadi dengan Bapak Yanto, Panitia pada tanggal 15 Desember 2019).

Wawancara pribadi dengan Ibu Edah, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2019).

Wawancara pribadi dengan Ibu Nur, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2019).

Wawancara pribadi dengan Ibu Ratih, Mustahik pada tanggal 10 Desember 2019).

Wawancara pribadi dengan Ibu Uni, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2019).





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN JASINGA  
KANTOR DESA CURUG**

Alamat : Jalan Raya Ngasuh-Koleang RT 02 RW 04 Desa Curug Kecamatan Jasinga  
Kabupaten Bogor

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/118/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sarah Eka Sari

NIM : 2016580018

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Yang bersangkutan diatas adalah benar telah melakukan penelitian berupa wawancara mengenai pendistribusian zakat berbasis masjid pada tanggal 7 Oktober sampai tanggal 15 Februari 2020 dengan judul penelitian "**Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)**".

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curug, 05 Agustus 2020

Kepala Desa Curug





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SARAH EKA SARI  
No. Pokok : 2016580018  
Judul Skripsi : Peran Amil dalam Pendistribusian Zakat (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Curug Jasinga Bogor).  
Pembimbing : Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.  
Tgl. Berakhir : 21 Oktober 2019 s.d. 21 April 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	31/10 2019	Bab 1	1. Perkuat bab II, perhatikan buku pedoman penelitian 2. Segera buat surat penelitian	
2	20/11 2019		1. Menyusun instrumen penelitian 2. Baca buku pedoman.	
3	28/1 2020	Permasalahan penelitian	Permasalahan penelitian harus diformulasikan sehingga mudah kelakannya penelitian	
4	6/6 2020	Bab 1-3	Perhatikan penulisan paragraf sesuai buku pedoman	
5	18/6 2020	Bab 3	Lanjutkan riset lapangan	
6	4/7 2020	Bab 4-5	Harus menjawab rumusan masalah	
7	21/7 2020	Bab 1-5	Acc diujikan.	

*Lampiran 3*

PEDOMAN WAWANCARA

(PERTANYAAN UNTUK MUZAKKI)

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

1. Nama :
2. Jenis kelamin
3. Umur :
4. Etnis/Suku :
5. Waktu Wawancara :
6. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Muzakki

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang pengelolaan zakat di masjid Baitul  
Rahman ini?
2. Apakah saudara sering mengeluarkan zakat fitrah di masjid Baitul  
Rahman?
3. Apakah saudara tahu bahwa zakat mal wajib untuk dikeluarkan?
4. Apakah saudara sering mengeluarkan zakat mal?
5. Apakah anda mengeluarkan zakat dengan bahan pokok atau kah uang?
6. Apakah saudara pernah menjadi bagian dari mustahiq?

*Lampiran 3*

PEDOMAN WAWANCARA

(PERTANYAAN UNTUK PENGURUS ZAKAT)

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

1. Nama
2. Jenis kelamin
3. Umur
4. Etnis/Suku
5. Waktu Wawancara :
6. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Mustahiq

1. Menurut bapak apa yang anda ketahui tentang zakat ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Baitul Rahman?
3. Ada berapakah orang yang bertanggung jawab dalam mengelolaa zakat?
4. Apakah masyarakat di Desa Curug ini mengeluarkan zakatnya di masjid Baitul Rahman?
5. Apakah masyarakat Desa Curug ini mengeluarkan zakat mal?

*Lampiran 3*

6. Apakah masyarakat disini mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang atau bahan pokok?
7. Ada berapa persen masyarakat membayar zakat fitrah dengan makanan pokok?
8. Ada berapa persen masyarakat membayar zakat fitrah dengan uang?
9. Bagaimana proses pembagian zakat fitrah di Masjid Baitul Rahman?
10. Bagaimana proses pembagian zakat mal di masjid Baitul Rahman?
11. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengelola zakat?
12. Bagaimana strategi bapak dalam mengelola dana zakat tersebut?

*Lampiran 3*

PEDOMAN WAWANCARA

(PERTANYAAN UNTUK MUSTAHIQ)

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Etnis/Suku :
5. Waktu Wawancara :
6. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Mustahiq

1. Apakah saudara sering mendapatkan zakat di Masjid Baitul Rahman?
2. Dalam setiap pembagian zakat berapa liter kah anda dapatkan jika dalam bentuk bahan pokok?
3. Jika dalam bentuk uang berapakah anda dapat?
4. Apakah setiap tahun pembagian zakatnya sama atau berbeda?
5. Apakah anda sering mengeluarkan zakat di Masjid Amin Taqwa?
6. Apakah setiap tahun saudara mendapatkan pembagian zakat fitrah?

*Lampiran 3*

7. Apakah anda pernah mendapatkan pembagian zakat mal?

8. Apakah saudara sangat terbantu dengan adanya pembagian zakat ini?

#### *Lampiran 4*

### HASIL WAWANCARA DENGAN MUZZAKI

Nama : Hj. Nur

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 40 Tahun

Etnis/Suku : Sunda

Waktu Wawancara : 15 Desember 2015

Tempat Wawancara : Dirumah Hj. Nur

#### Pertanyaan Kepada Muzakki

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang pengelolaan zakat di masjid Baitul Rahman ini? Tanggapan saya pengelolaan di masjid Baitul Rahman belum baik, apalagi di pendistribusiannya banyak yang miskin belum mendapatkannya akan tetapi yang mapan ada yang mendapatkannya.
2. Apakah saudara sering mengeluarkan zakat fitrah di masjid Baitul Rahman? Alhamdulillah, saya mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
3. Apakah saudara tahu bahwa zakat mal wajib untuk dikeluarkan? Iya tau, zakat mal wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul.
4. Apakah saudara sering mengeluarkan zakat mal? Saya seringnya zakat pertanian kalau panen.



*Lampiran 4*

5. Apakah anda mengeluarkan zakat dengan bahan pokok atau kah uang?

Sepunya saya apabila punya uang ya uang, apabila punya beras ya beras.

6. Apakah saudara pernah menjadi bagian dari mustahiq? Saya pernah dikasih

bagian, saya juga gangerti kenapa dapet, padahal mustahik yang lain ada yang masih belum mendapatkan.

#### *Lampiran 4*

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS ZAKAT

Nama : H. Samian

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 60 Tahun

Etnis/Suku : Sunda

Waktu Wawancara : 07 Oktober 2019

Tempat Wawancara : Dirumah H. Samian

#### Pertanyaan Kepada Pengurus Zakat

1. Menurut bapak apa yang anda ketahui tentang zakat ? zakat yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim.
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Baitul Rahman? Saya seneng pengelolaan di Masjid Baitul Rahman banyak pihak yang membantu akan tetapi mereka belum memahami tugas dan kewajibannya panitia sebagai pengurus jadi harus mesti belajar lagi supaya pengelolaanya efektif dan baik.
3. Ada berapakah orang yang bertanggung jawab dalam mengelolaa zakat? Kurang lebih ada 10 orang.
4. Apakah masyarakat di Desa Curug ini mengeluarkan zakatnya di masjid Baitul Rahman? Yang mengeluarkan zakat di Masjid biasanya hanya

#### *Lampiran 4*

5. orang-orang yang sudah menikah saja. Karena anak-anak masih mengeluarkan zakatnya di guru ngaji.
6. Apakah masyarakat Desa Curug ini mengeluarkan zakat mal? Belum ada yang mengeluarkan zakat Mall, paling adanya infaq dan shodaqoh.
7. Apakah masyarakat disini mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang atau bahan pokok? Beragam ada yang mengeluarkan dengan uang ada yang mengeluarkan dengan beras.
8. Ada berapa persen masyarakat membayar zakat fitrah dengan makanan pokok? 50%
9. Ada berapa persen masyarakat membayar zakat fitrah dengan uang? 50%
10. Bagaimana proses pembagian zakat fitrah di Masjid Baitul Rahman? Disalurkan langsung oleh panitia kepada masing-masing mustahik.
11. Bagaimana proses pembagian zakat mal di masjid Baitul Rahman? Apabila ada yang berzakat mal, atau infaq kita distribusikan ke membeli kebutuhan masjid, contohnya membeli Al-Qur'an, sejadah, dan kebutuhan masjid lainnya.
12. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengelola zakat? Factor penghambat zakat pengelolaan dan pendistribusian belum berjalan dengan semestinya kita sebagai pengurus zakat harus lebih memahami tugas dan wewenang tugas nya. Faktor

pendukung yaitu banyak yang membantu amil karena amil nya hanya ada 1 dan lainnya yaitu panitia.

13. Bagaimana strategi bapak dalam mengelola dana zakat tersebut? Harus ada pembinaan langsung dari lembaga zakat, karena di desa curug atau di kecamatan jasinga belum ada lembaga khusus zakat, karena kalau gini terus maka tidak maju.

#### *Lampiran 4*

### HASIL WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK

Nama : Ratih

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Etnis/Suku : Sunda

Waktu Wawancara : 15 Desember 2019

Tempat Wawancara : Dirumah Ibu Ratih

#### Pertanyaan Kepada Pengurus Zakat

1. Apakah saudara sering mendapatkan zakat di Masjid Baitul Rahman?  
Alhamdulillah saya mendapatkan setiap tahun, tapi saya pernah juga tidak mendapatkan.
2. Dalam setiap pembagian zakat berapa liter kah anda dapatkan jika dalam bentuk bahan pokok? 2 liter beras.
3. Jika dalam bentuk uang berapakah anda dapat? Saya dapat kadang 20 rb kadang 17 rb.
4. Apakah setiap tahun pembagian zakatnya sama atau berbeda? Berbeda misal tahun sekarang beras, tahun besoknya lagi uang.
5. Apakah anda sering mengeluarkan zakat di Masjid Amin Taqwa? Iya saya dan suami di masjid tapi kalau anak-anak saya di guru ngaji.

6. Apakah setiap tahun saudara mendapatkan pembagian zakat fitrah? Iya
7. Apakah anda pernah mendapatkan pembagian zakat mal? Belum pernah.
8. Apakah saudara sangat terbantu dengan adanya pembagian zakat ini?

Alhamdulillah sedikit terbantu.

## *Lampiran 5*


### PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni melakukan pengamatan tentang gambaran pendistribusian zakat meliputi:

1. Mengamati lokasi tempat penelitian saya.
2. Mengamati kegiatan para Amil Zakat.
3. Mengamati peran aktif panitia.
4. Mengamati peran aktif masyarakat.
5. Mengamati kondisi ekonomi mustahiq.

*Lampiran 6*

Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor





*Lampiran 6*

Wawancara dengan Amil Zakat Masjid Baitul Rahman



Wawancara dengan RW selaku panitia Zakat



*Lampiran 6*

Wawancara dengan Muzzaki



*Lampiran 6*

Wawancara dengan Ibu RT 08



Wawancara dengan mustahiq



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Sarah Eka Sari

Tempat, tanggal, lahir : Bogor, 14 Februari 1998

Alamat : Kp.Ngasuh Rt 05 Rw 03,  
Desa Curug, Kecamatan  
Jasinga, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat

Status : Mahasiswa/pelajar

Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi  
Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug  
Jasinga Bogor



### **Pendidikan Formal :**

- 2004-2010 SDN Curug 04
- 2010-2013 SMPN 1 Jasinga
- 2013-2016 MA Muhammadiyah Jasinga
- 2016-2020 Universitas Muhammadiyah Jakarta

### **Pengalaman Organisasi :**

- 2011-2013 Master Of Ceremony Paskibra SMPN 1  
Jasinga
- 2014-2015 Anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah  
MAM Jasinga
- 2017-2018 Anggota HMP MAZAWA



**Pengalaman Kerja :**

- Fundraising Zakat Ramadan di Yatim Mandiri 2018
- Relawan peduli Palu dan Donggala BAZNAS 2018

**Seminar yang pernah diikuti:**

No	Nama Seminar	Nomor sertifikat	Tanggal	Tingkat	Sertifikat
1.	Seminar Nasional Evaluasi Akhir Tahun 2016 “Evaluasi Pemberdayaan Produktifitas Zakat dan Wakaf Muhammadiyah Untuk Indonesia Berkemajuan”	01/MWKPP M/XII/2016	30-12-2016	Fakultas	Ada
2.	Stadium Generale “Peran Filantropi Islam di Era Milenial”	-	30-05-2016	Nasional	Ada
3.	Stadium General “Hukum Keluarga di Jerman”	-	20-10-2017	Fakultas	Ada
4.	Seminar Nasional “Pendidikan Multitalenta; Implementasinya pada pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi Agama Islam”.	-	24-11-2016	Nasional	Ada
5.	Seminar Nasional “Peran Lembaga Legislatif; Upaya Mengawal Proses PEMILU	-	23-04-2018	Nasional	Ada

	yang Berkualitas dan Berintegritas”				
6.	Seminar BAZNAS “Batik & Nation Branding”	-	22-12-2018	BAZNAS	Ada
7.	Piagam “Pelatihan Menghitung Harta Waris”	-	14-05-2018	Fakultas	Ada
8.	Sertifikat Seminar Zakat Nasional	-	16-03-2018	Nasional	Ada
9.	Sertifikat “ Sebagai Peserta Pengenalan Program Akademik Kampus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta”	-	-	Fakultas	Ada
10.	Sertifikat “ Sebagai Peserta Kajian Ramadhan 1440 H “	-	27-05-2019	Fakultas	Ada
11.	Sertifikat “ Pelantikan Anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah Jasinga”	003/Sert-PLT/TS/II/2015	31-01-2015 sampai dengan 01-02-2015	SLTA	Ada
12.	Sertifikat “ Praktek Pengabdian Masyarakat”	-	23-11-2015	SLTA	Ada